

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Di tahun 2011, perusahaan telah efektif menerapkan PPSAK 1 “Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol“. Hal tersebut dapat dilihat dari perlakuan baru yang berhubungan dengan dampak yang ditimbulkan dari penghapusan PSAK 35 tersebut dan tidak lagi mengacu pada PSAK 35.
2. Dalam hal pengakuan pendapatan, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan mengenai penyesuaian akibat penghapusan PSAK 35. Dalam pencatatan pendapatan interkoneksi, jurnal dan cara pencatatan masih sama dengan sebelumnya. Kecuali untuk penyesuaian pengakuan dan pencatatan panggilan keluar (*outgoing calls*) yang diklasifikasikan menjadi pendapatan telepon.
3. Saat ini, perusahaan dalam mengakui pendapatan interkoneksi menggunakan acuan PSAK yang sesuai dengan konvergensi IFRS.
4. Perusahaan mengklasifikasikan pendapatan interkoneksi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Pendapatan Interkoneksi Domestik dan Pendapatan

Interkoneksi Internasional untuk memudahkan mencatat pendapatan interkoneksi.

5. Penghapusan tidak mempengaruhi angka pendapatan interkoneksi perusahaan. Jika ada penurunan atau kenaikan sepanjang periode yang diteliti pendapatan interkoneksi meningkat atau menurun, hal tersebut tidak dikarenakan penghapusan PSAK 35 tetapi dari sisi operasional.
6. Pendapatan interkoneksi yang ada di perusahaan disajikan dalam laporan laba rugi secara umum serta diungkap sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada.
7. Penyesuaian dari dampak-dampak yang timbul akibat penghapusan PSAK 35 sebagaimana disajikan dalam bab analisis tidak semua mengacu pada aturan yang dipakai perusahaan, tetapi ada penyesuaian yang berasal dari kebijakan baru yang dibuat perusahaan akibat penghapusan tersebut.

B. Saran-saran

1. Pengklasifikasian pendapatan interkoneksi sudah baik dan jelas. Agar di masa mendatang perusahaan tetap konsisten dalam menetapkan kebijakan pengklasifikasian pendapatan interkoneksi.

2. Dikarenakan saat ini tidak ada lagi peraturan khusus yang mengatur pendapatan interkoneksi, perusahaan diharapkan dapat konsisten menetapkan kebijakan mengenai pengakuan pendapatan interkoneksi.
3. Walaupun angka pendapatan interkoneksi menurun bukan diakibatkan penghapusan PSAK 35, diharapkan manajemen perusahaan terus membuat strategi-strategi baru untuk meningkatkan pendapatan interkoneksi perusahaan.